



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

NOMOR : PER- 02 /MBU/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK
NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2011 tanggal 29 November 2011, telah ditetapkan pedoman tata naskah dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- b. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan pembinaan BUMN untuk menempatkan BUMN sebagai korporasi, perlu menyempurnakan ketentuan tata naskah dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011 ;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-2-

Pasal I

Mengubah BAB II A angka 2 butir 2) Lampiran Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sehingga BAB II A angka 2 butir 2) menjadi sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2012

**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,**



Herman Hidayat

**Herman Hidayat
NIP 19590709 198003 1 001**



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER- 02 /MBU/2012

BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

2. Naskah Penetapan

2) Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham di Luar RUPS atau sebagai Pemilik Modal.

a) Kepala

- (1) Bagi Perum, Persero, dan Perseroan Terbatas yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS atau Keputusan Pemilik Modal dilakukan tanpa menggunakan kop naskah dinas.
- (2) i. Untuk Perum menggunakan frasa “Keputusan Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) ...”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
ii. Untuk Persero dan Perseroan Terbatas menggunakan frasa “Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ... /PT ... di Luar Rapat Umum Pemegang Saham”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (3) Nomor keputusan yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Penomoran merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor surat Kementerian BUMN.
- (4) Kata penghubung “tentang” yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (5) Judul keputusan yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

b) Mempertimbangkan

- (1) “Mempertimbangkan”, ditulis dengan menggunakan judul yang ditulis rata kiri diawali dengan angka romawi dan huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan titik dua (I. Mempertimbangkan:);
- (2) “Mempertimbangkan” memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan ditetapkannya Keputusan.
- (3) Jika pertimbangan lebih dari satu, maka ditulis berurutan berdasarkan angka.

c) Dengan mengingat dan memperhatikan

- (1) “Dengan mengingat dan memperhatikan” ditulis dengan menggunakan judul yang ditulis rata kiri diawali dengan angka romawi dan huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan titik dua (II. Dengan mengingat dan memperhatikan:);
- (2) “Dengan mengingat dan memperhatikan” memuat dasar kewenangan pembuatan Keputusan.

(3) Jika .../2



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

- (3) Jika jumlah “Dengan mengingat dan memperhatikan” lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- (4) “Dengan mengingat dan memperhatikan” yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung.
- (5) “Dengan mengingat dan memperhatikan” dalam bentuk surat ditulis asal surat, nomor, tanggal dan perihal surat.
- (6) Jika “Dengan mengingat dan memperhatikan” lebih dari satu, maka ditulis berurutan berdasarkan angka.

d) Keputusan

- (1) “Keputusan” ditulis dengan menggunakan judul yang ditulis rata kiri diawali dengan angka romawi dan huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan titik dua (III. Keputusan:);
- (2) “Keputusan” memuat hal-hal yang diputuskan beserta syarat-syarat dan/atau kondisi yang harus dipenuhi dalam melaksanakan keputusan tersebut, jika diperlukan;
- (3) Jika diperlukan, salah satu klausul keputusan memuat pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada pihak tertentu untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam bentuk otentik dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang. Hal ini wajib dilakukan apabila diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Salinan Keputusan

- (1) Salinan dibuat apabila diperlukan atau diperintahkan dalam Keputusan yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal Perum dan Persero, Salinan Keputusan dibuat oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum;
- (3) Dalam hal perseroan terbatas yang kepemilikan saham Negara di bawah 51% (limapuluh satu persen), Salinan Keputusan dibuat oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum, dan dapat pula dibuat oleh penandatanganan lain dan pihak Perusahaan sesuai dengan peraturan internal masing-masing .

(4) Dalam .../3



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

- (4) Dalam hal Salinan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum, Salinan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata “Salinan sesuai dengan aslinya”, nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat penanda tangan, dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

f) Distribusi

- (1) Asli Keputusan disampaikan kepada Penandatanganan dan Direksi Perusahaan yang bersangkutan, sedangkan Salinan (jika diperlukan) didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- (2) Penyampaian Asli Keputusan dan/atau Salinan Keputusan, dilakukan dengan surat Deputi yang membawahi BUMN atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang hukum;

3) Hal-hal yang perlu diperhatikan

Asli Keputusan dan Salinan Keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai arsip.

Format Keputusan terkait dengan urusan kepemilikan saham/modal BUMN dan Perseroan Terbatas dapat dilihat pada contoh 17, 18, 19, 20, dan 21.

Format Salinan Keputusan terkait dengan urusan kepemilikan saham/modal BUMN dan Perseroan Terbatas dapat dilihat pada contoh 22.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 4 -

CONTOH 17

FORMAT KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS UNTUK PERSERO
YANG SELURUH SAHAM DIMILIKI OLEH NEGARA
DAN DITANDATANGANI OLEH PEMEGANG SAHAM

**KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PTDI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

NOMOR :
TENTANG

.....

I. Mempertimbangkan :
1.;
2. dst.

II. Dengan mengingat dan memperhatikan :
1. Undang-Undang...
2. Peraturan Pemerintah...
3. Peraturan Presiden...
4. Peraturan Menteri
5. Keputusan Menteri....
6. Surat
7. Dst


III. Keputusan :
Menteri Negara BUMN sebagai Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT....., dengan ini memutuskan:
1.....
2.....
3.....

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, (tanggal, bulan, tahun)
Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT

(materai Rp6000,00)
Tanda tangan

.....
Dahlan Iskan
Menteri Negara BUMN





MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 5 -

CONTOH 18

FORMAT KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS UNTUK PERSERO YANG
SELURUH SAHAM DIMILIKI OLEH NEGARA
DAN DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN/DEPUTI
SELAKU KUASA PEMEGANG SAHAM

KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PTDI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

NOMOR :

TENTANG

I. Mempertimbangkan :

- 1.....;
2. dst.

II. Dengan mengingat dan memperhatikan :

1. Undang-Undang...
2. Peraturan Pemerintah...
3. Peraturan Presiden...
4. Peraturan Menteri ...
5. Keputusan Menteri....
6. Surat
7. Dst

III. Keputusan :

Plt. Sekretaris Kementerian BUMN/Deputi Bidangselaku Kuasa Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.....berdasarkan, dengan ini memutuskan:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, (tanggal, bulan, tahun)

Kuasa Menteri Negara BUMN Selaku
Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT

(materai Rp6000,00)

Tanda tangan

.....
Mahmuddin Yasin
Plt. Sekretaris Kementerian BUMN

Kepala

Pertimbangan

Dasar Hukum

Isi Keputusan

Kaki



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 6 -

CONTOH 19

FORMAT KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS UNTUK PERSERO YANG
TIDAK SELURUH SAHAM DIMILIKI OLEH NEGARA
DAN DITANDATANGANI OLEH PEMEGANG SAHAM

KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PTDI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM		
NOMOR :	} Kepala	
TENTANG		
.....		
I. Mempertimbangkan : 1.....; 2. dst.	} Pertimbangan	
II. Dengan mengingat dan memperhatikan : 1. Undang-Undang... 2. Peraturan Pemerintah... 3. Peraturan Presiden... 4. Peraturan Menteri 5. Keputusan Menteri..... 6. Surat 7. Dst		} Dasar Hukum
III. Keputusan : Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT....., dengan ini memutuskan: 1..... 2..... 3.....	} Isi Keputusan	
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan		
Jakarta, (tanggal, bulan, tahun)		
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT		
(materai Rp6000,00) Tanda tangan	(materai Rp6000,00) Tanda tangan	} Kaki
..... Fauzi Bowo Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dahlan Iskan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara	



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 7 -

CONTOH 20
FORMAT KEPUTUSAN PEMILIK MODAL UNTUK PERUM
YANG DITANDATANGANI OLEH PEMILIK MODAL

KEPUTUSAN PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)

NOMOR :

TENTANG

.....

I. Mempertimbangkan :

1.;
2. dst.

II. Dengan mengingat dan memperhatikan :

1. Undang-Undang...
2. Peraturan Pemerintah...
3. Peraturan Presiden...
4. Peraturan Menteri
5. Keputusan Menteri
6. Surat
7. Dst

III. Keputusan :
Menteri Negara BUMN sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum), dengan ini memutuskan:


1.
2.
3.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, (tanggal, bulan, tahun)
Pemilik Modal
Perusahaan Umum (Perum)

(materai Rp6000,00)
Tanda tangan

.....
Dahlan Iskan
Menteri Negara BUMN





MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 8 -

CONTOH 21

FORMAT KEPUTUSAN PEMILIK MODAL UNTUK PERUM
YANG DITANDATANGANI OLEH KUASA PEMILIK MODAL

<p>KEPUTUSAN PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)</p> <p>NOMOR :</p> <p>TENTANG</p> <p>.....</p>	}	Kepala
<p>I. Mempertimbangkan :</p> <p>1.;</p> <p>2. dst.</p>	}	Pertimbangan
<p>II. Dengan mengingat dan memperhatikan :</p> <p>1. Undang-Undang...</p> <p>2. Peraturan Pemerintah...</p> <p>3. Peraturan Presiden...</p> <p>4. Peraturan Menteri</p> <p>5. Keputusan Menteri....</p> <p>6. Surat</p> <p>7. Dst</p>	}	Dasar Hukum
<p>III. Keputusan : Plt. Sekretaris Kementerian BUMN selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum)berdasarkan, dengan ini memutuskan:</p> <p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p> <p>Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan</p>	}	Isi Keputusan
<p>Jakarta, (tanggal, bulan, tahun)</p> <p>Kuasa Menteri Negara BUMN Selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum)</p> <p>(materai Rp6000,00)</p> <p>Tanda tangan</p> <p>.....</p> <p>Mahmuddin Yasin Plt. Sekretaris Kementerian BUMN</p>	}	Kaki



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 9 -

CONTOH 22

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS UNTUK
PERSERO YANG SELURUH SAHAM DIMILIKI OLEH NEGARA DAN
DITANDATANGANI OLEH PEMEGANG SAHAM

<p style="text-align: center;">SALINAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PTDI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <p style="text-align: center;">NOMOR :</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>I. Mempertimbangkan :</p> <p>1.....;</p> <p>2.dst.</p> <p>II. Dengan mengingat dan memperhatikan :</p> <p>1. Undang-Undang...</p> <p>2. Peraturan Pemerintah...</p> <p>3. Peraturan Presiden...</p> <p>4. Peraturan Menteri</p> <p>5. Keputusan Menteri.....</p> <p>6. Surat</p> <p>7. Dst</p> <p>III. Keputusan :</p> <p>Menteri Negara BUMN sebagai Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT....., dengan ini memutuskan:</p> <p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p> <p>Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, (tanggal, bulan, tahun) Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT</p> <p style="text-align: right;">(materai Rp6000,00) Tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">..... <u>Dahlan Iskan</u> Menteri Negara BUMN</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,</p> <p>Tanda tangan dan cap instansi</p> <p>Nama Lengkap NIP</p>	}	Kepala
}	}	Pertimbangan
}	}	Dasar Hukum
}	}	Isi Keputusan
}	}	Kaki
}	}	Bagian Pengabsahan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Herman Hidayat
NIP-19590709 198003 1 001

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

DAHLAN ISKAN